

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok terkecil yang berada di tengah - tengah masyarakat dapat disebut dengan keluarga. Keluarga dimulai dengan pernikahan yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan. Pada tahap ini, terjalinlah sebuah hubungan yaitu berupa hubungan pasangan suami istri yang hidup dantinggal secara bersama-sama dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga setiap harinya untuk mencapai hubungan keluarga yang harmonis. Harmonis jika dilihat dari kamus Bahasa Indonesia berarti selaras atau serasi sedangkan harmonisasi berarti pencarian keselarasan, penciptaan keharmonisan, dan keserasian (Gunawan, 2013: 251). Keharmonisan pada hubungan suami istri dapat diciptakan apabila antar anggota keluarga sama-sama saling menjaga keselarasan dan keserasian di dalam hubungan keluarga.

Pada sebuah keluarga juga ditemukan adanya pasangan suami istri yang hidup terpisah dan tidak tinggal secara bersama-sama. Hal itu dikarenakan di dalam keluarga tersebut terdapat salah satu pasangan, yaitu suami menjadi seorang narapidana. Narapidana diartikan sebagai seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan atau kesalahan dan telah memiliki keputusan hukum yang tetap dari pengadilan sehingga mereka harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Pasal

1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang berbunyi “bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan” (Panjaitan dan Simorangkir, 1995: 74). Dalam hal ini, hilang kemerdekaan berarti suami yang menjadi narapidana tidak memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam menjalankan semua aktivitas karena dibatasi oleh peraturan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Masalah yang muncul di dalam keluarga sering tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri, salah satunya yaitu masalah yang terjadi pada keluarga ketika suami menjadi narapidana. Hubungan yang terjalin diantara narapidana dengan istrinya dibatasi oleh ruang, jarak dan aturan sehingga membuat hubungan timbal balik pada pasangan suami istri tersebut menjadi terganggu. Setiap permasalahan di dalam keluarga tentunya diharapkan agar dapat diselesaikan sehingga tidak mengakibatkan keretakan hubungan pada keluarga yang dapat berakhir pada perceraian. Adanya penyelesaian masalah pada hubungan suami istri mencerminkan sebuah keharmonisan dan kesuksesan di dalam keluarga karena pasangan suami istri tersebut telah berhasil menjaga dan membina sebuah keluarga.

Berdasarkan dari hasil pra observasi peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang, peneliti menemukan adanya narapidana yang memiliki hubungan suami istri yang tetap terjalin dengan baik yang ditandai dengan tidak terjadinya keretakan hubungan keluarga yang berakhir pada perceraian. Tercatat jumlah narapidana yang telah menikah

sebanyak 187 orang, narapidana yang pernah menikah sebanyak 141 orang, dan narapidana yang belum menikah sebanyak 32 orang. Narapidana tersebut menjalani hukuman karena terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor), psikotropika, dan kasus kriminal umum seperti pencurian, asusila, dan sebagainya. Dalam menjalani masa hukuman, narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman serta dapat mengajukan pembebasan bersyarat atau bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa hukuman, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, dalam menjalani masa hukuman yang dijatuhkan telah dipotong dengan masa tahanan (hukuman sebelum menjadi narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang dibentuk sebagai bagian dari penegakkan hukum dan wadah pelaksanaan proses hukuman serta pembinaan bagi narapidana, agar mereka dapat hidup teratur setelah kembali di masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang mulai berdiri pada tahun 1985 yang beralamat di Jalan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Gunarsa dan Gunarsa (2000), menjelaskan bahwa keluarga harmonis yaitu apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri). Keluarga harmonis dibangun dan diupayakan oleh seluruh anggota keluarga agar tidak terjadinya permasalahan yang mengakibatkan keretakan hubungan keluarga dan berakhir pada perceraian.. Narapidana dan istrinya harus dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi di dalam hubungan keluarga sehingga hal tersebut menjadikan hubungan keluarga menjadi harmonis. Hubungan yang harmonis pada pasangan suami istri dapat menciptakan keluarga bahagia, yang dapat diwujudkan apabila setiap anggota keluarga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga (Lestari, 2012: 26).

Melihat keadaan demikian, narapidana dan istrinya tetap dapat menjaga hubungan baik di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang. Terdapat hubungan yang terjalin harmonis meski narapidana dan istrinya di batasi oleh ruang, jarak dan aturan untuk berkomunikasi dan berinteraksisehingga menjadi permasalahan di dalam hubungan keluarga. Hal tersebut kemudian haruslah dapat diatasi oleh narapidana dan istrinya sehingga tetap terjalinnya keselarasan dan keserasian hubungan di dalam keluarga narapidana. Adanya berbagai upaya dalam penyesuaian hubungan suami istri dengan kondisi lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang, mengingat Lembaga Pemasyarakatan tersebut memiliki

peraturan yang harus dipatuhi dalam mengatur segala kegiatan dan aktivitas narapidana.

Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk mengetahui lebih jauh harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang. Harmonisasi hubungan sosial yang terjadi pada keluarga ketika salah satu pasangan menjadi narapidana yang ditandai dengan tidak terjadinya perceraian. Dengan mengetahui harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana di Lembaga pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang, menjadi hal yang sangat penting untuk ditelusuri karena bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan terkait dalam pengelolaan peraturan akan hak narapidana. Penelitian ini tentu akan sangat memberikan kontribusi bagi narapidana untuk pengembangan pengelolaan peraturan di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang kedepannya terutama untuk narapidana yang telah menikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu bagaimana harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan sosial khususnya sosiologi keluarga, sebagaimana penelitian ini memfokuskan kepada harmonisasi hubungan keluarga ketika suami menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengelolaan peraturan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang digunakan peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang lainnya. Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka, yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh Yigibalom (2013) yang berjudul “Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya”. Dalam penelitian tersebut, Yigibalom mendeskripsikan mengenai peranan interaksi dalam upaya-upaya yang dilakukan anggota keluarga untuk mempertahankan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya.

Hasil penelitian menunjukkan, kehidupan keluarga masyarakat Desa Kumuluk, Kecamatan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya masih banyak yang mengalami konflik atau disharmonisasi, diakibatkan kurangnya interaksi dan komunikasi di antara anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Oleh karena itu, untuk dapat mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga seharusnya dapat mengaktifkan interaksi anggota

keluarga satu dengan yang lainnya dalam berbagai bentuk yang relevan dengan kaidah-kaidah kehidupan keluarga. Masih banyaknya kehidupan keluarga yang tidak harmonis karena diakibatkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Untuk itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat atau anggota keluarga untuk tetap dapat mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga, yaitu melalui kerja sama, asimilasi, persaingan, dan persesuaian.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Suciati (2013), yang berjudul “Kohesivitas Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gunung Kidul Yogyakarta)”. Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang bagaimana kohesivitas yang dapat dilakukan suami istri di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, mengingat di wilayah ini terjadi kasus perceraian yang tinggi akibat kurangnya harmonisnya hubungan suami istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kohesivitas yang dapat dilakukan pasangan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di daerah Gunung Kidul antara lain: intensitas kebersamaan, peran keluarga, kepuasan terhadap keputusan yang disepakati, dan pembelaan nama baik keluarga. Dalam intensitas kebersamaan dilakukan saling bertemu satu dengan yang lain. Dalam hal peran kepala keluarga, posisi suami sebagai kepala keluarga (di Jawa) tetap dipegang teguh. Peran mertua dalam pengambilan keputusan juga dilakukan karena tinggal bersama mertuanya. Dalam hal kepuasan terhadap solusi, kecenderungan sikap positif yaitu sikap menerima, mengalah, dan bersabar dalam rangka menghormati pasangan sebagai

kepala keluarga, secara otomatis menjadikan mereka terhindar dari konflik. Adapun pembelaan nama baik keluarga, pada dasarnya kebanggaan terhadap upaya kepala keluarga dalam mencari nafkah serta kemauan untuk hidup mandiri.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Faizal (2010) yang berjudul “Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)”. Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang masalah–masalah yang muncul selama 5 tahun pernikahan kedua pada pasangan suami istri di usia lanjut Jihadi dan Ratih Purnama Sari serta strategi penyelesaiannya di Jatinom Klaten Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 5 tahun pernikahan kedua pada usia lanjut terdapat permasalahan yang tidak berbeda jauh dengan pernikahan pertama. Pada pernikahan kedua terdapat masalah–masalah yang muncul pada tahun pertama pernikahan yakni 1–5 tahun, seperti pada pasangan Jihadi dan Purnama Sari yang menikah di usia lanjut. Dalam pernikahan kedua, mereka menghadapi masalah–masalah yang dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni masalah ringan dan berat. Adapun strategi penyelesaiannya dikelompokkan menjadi 2 yakni masalah ringan dan masalah berat.

Masalah ringan yang muncul pada pernikahan kedua di usia lanjut yaitu berupa ucapan yang menyinggung pasangan dan tidak ada komunikasi antara suami dan istri. Sedangkan masalah berat yaitu perbedaan pendapat

dengan anak tiri dan permasalahan ekonomi. Strategi penyelesaian masalah– masalah yang muncul pada pernikahan kedua di usia lanjut adalah masalah ringan penyelesaiannya dengan melihat pengalaman yang pernah terjadi pada pernikahan pertama, bahwasanya menurut mereka pengalaman adalah pelajaran yang baik dan selalu melakukan komunikasi yang baik dengan pasangan. Sedangkan penyelesaian masalah berat dengan menjaga emosi dan selalu introspeksi diri pada setiap masalah yang datang.

Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan ketiga penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah sama-sama meneliti mengenai harmonisasi hubungan sosial pada keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan harmonisasi pada keluarga.

Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan ketiga penelitian diatas adalah penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yigibalom (2013) lebih berfokus kepada peranan interaksi di antara anggota keluarga dalam proses harmonisasi pada hubungan keluarga di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Suciati (2013) lebih berfokus kepada bentuk-bentuk kohesivitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan dalam hubungan keluarga. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Faizal (2010) lebih berfokus kepada masalah-masalah yang muncul di antara pasangan suami istri dan strategi penyelesaiannya pada 5 tahun awal pernikahan dalam menjaga harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana. Ketika salah satu dari pasangan suami istri menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang, mereka harus hidup terpisah dengan keluarganya. Hubungan yang terjalin pada keluarga tersebut dibatasi oleh jarak dan aturan sehingga membuat hubungan timbal balik pada pasangan suami istri menjadi terganggu serta mempengaruhi interaksi dan komunikasi pada hubungan suami istri di dalam keluarga.

F. Kerangka Teoretis

Untuk menjawab penelitian ini, peneliti memerlukan teori sebagai alat menganalisis permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini menggunakan teori modal sosial Robert. D Putnam. Modal sosial mengenal 3 aspek penting yang mengindikasikan adanya nilai modal sosial yang menurut Robert Putnam (dalam Lawang, 2004:49) bahwa kapital sosial ini dilihat sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Modal sosial merupakan salah satu konsep baru yang digunakan untuk mengukur kualitas hubungan dalam komunitas, organisasi, dan masyarakat. Modal sosial atau Social Capital adalah sumber daya yang dipandang sebagai

investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Bahwa yang disebut dengan sumber daya adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi atau disimpan. Modal sosial di sini tidak diartikan dengan materi tetapi merupakan modal sosial yang terdapat pada seseorang. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok menentukan bertahannya dan berfungsinya sebuah kelompok masyarakat.

Modal sosial tidak hanya dibangun oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian dari nilai-nilai yang melekat. Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pula pada kemampuan orang-orang yang melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.

Menurut Putnam modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial (jaringan, norma, kepercayaan) yang mendorong partisipasi bertindak untuk bekerjasama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif. Kekuatan tersebut membangun jalinan modal sosial dapat dipahami melalui dua hal yang berbeda (Field, 2010: 29).

Pertama, modal sosial dapat dilihat sebagai jumlah nilai sumber daya aktor dapat mempekerjakan dan menggunakan melalui hubungan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perilaku lain yang mengendalikan sumber daya dan di mana aktor ini sengaja investasi dan yang akhirnya harus

membayar. Dengan demikian kita menunjukkan bentuk modal sosial sebagai modal relasional. Kedua, modal sosial juga dapat dianggap sebagai karakteristik yang muncul dari seluruh jaringan (atau sistem kolektif lengkap aktor) seperti berfungsi control sosial, sistem kepercayaan, dan moralitas sistem yang komprehensif, antara individu atau dalam suatu kelompok, organisasi, komunitas, daerah, atau masyarakat.

Kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling menguntungkan ataupun merugikan. Jika rasa saling percaya telah luntur maka yang akan terjadi adalah sikap saling menyimpang dari nilai-nilai, norma, dan kesepakatan yang berlaku, maka kerjasama diantar kedua belah pihak tidak terjalin lagi.

Putnam menekankan bahwa kapital sosial sebagai suatu nilai tentang kepercayaan timbal balik (*mutual trust*) antara anggota masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan terhadap pemimpinnya. Kapital sosial ini dilihat sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*) dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas.

Konsep inti modal sosial di atas adalah elemen-elemen yang seharusnya ada dalam kehidupan sebuah kelompok sosial, baik itu komunitas, masyarakat atau yang lainnya, karena konsep dari modal sosial ini merupakan perekat yang memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial. Konsep modal sosial juga sangat kompleksitas, yang dapat dirumuskan berdasarkan titik pandang para ahli yang bersangkutan. Sehingga modal sosial merupakan sumber daya berupa jaringan kerja yang memiliki pengetahuan tentang nilai, norma, struktur sosial atau kelembagaan yang memiliki semangat kerjasama, kejujuran dan kepercayaan, berbuat kebaikan, sebagai pengetahuan bersikap, bertindak, dan berperilaku yang akan memberikan pengaruh positif kepada seseorang.

Putnam menjelaskan bahwa modal sosial adalah sebuah sumber daya yang individu atau kelompok untuk memiliki komitmen. Komitmen dipahami sebagai norma-norma sosial yang menjadi komponen modal sosial misalnya, kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal balik dan yang lainnya. Norma-norma sosial ini merupakan aturan yang tidak tertulis dalam sebuah sistem sosial yang mengatur masyarakat untuk berperilaku dalam interaksinya dengan orang lain. Penggunaan teori ini ditunjukkan untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis tentang pola-pola kepercayaan, norma serta jaringan yang ada, dinamika yang tercipta dan sumber yang membentuk adanya kepercayaan, norma, dan jaringan yang ada dan selanjutnya bagaimana aspek-aspek tersebut terimplementasi di dalam keluarga dan hubungannya dengan lingkungan sosial yang ada.

Selanjutnya Punam dalam Field (2010: 52) memperkenalkan perbedaan antara 2 (dua) bentuk dasar modal sosial:

1. Menjembatani (Inklusi)


Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas, modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing-masing bentuk tersebut membantu menyatukan kebutuhan yang berbeda.

2. Mengikat (Eksklusif)

Modal sosial yang mengikat adalah sesuatu yang baik untuk ‘menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas’, sambil pada saat yang sama menjadi ‘semacam perekat terkuat sosiologi’ dalam memelihara kesetiaan yang kuat di dalam kelompok dan memperkuat identitas – identitas spesifik.

G. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk mempermudah pemahaman dan pengarahannya dalam proses penelitian. Adapun kerangka berpikir yang telah dirumuskan, yaitu:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Gambar 1.1 adalah gambaran kerangka berpikir yang telah peneliti lakukan dalam proses penelitian ini. Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkalpinang dihuni oleh narapidana laki-laki. Di Lembaga Pemasarakatan tersebut terdapat narapidana yang telah menikah. Narapidana dan istrinya memiliki permasalahan pada hubungan suami istri yaitu hubungan yang terjalin dibatasi oleh jarak, ruang dan aturan untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi sehingga membuat hubungan timbal balik di dalam keluarga menjadi terganggu. Di balik permasalahan tersebut narapidana dan istrinya memiliki jalinan hubungan keluarga yang baik sehingga menunjukkan hubungan yang harmonis di dalam keluarga.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di antara narapidana dan istrinya, maka akan dikaitkan dengan teori modal sosial yang dikembangkan oleh Robert. D Putnam. Menurut Putnam, modal sosial memiliki 3 (tiga) sub bagian yakni jaringan (*network*), kepercayaan (*trust*), dan norma (*norms*) yang digunakan untuk menjelaskan harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pemaparan secara deskriptif mengenai hal-hal yang telah dituliskan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penulisan sistematika pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Setiap bab pada penelitian ini memuat beberapa pembahasan yaitu:

Dalam Bab I pendahuluan terdapat beberapa tahap yang akan dijelaskan. Pertama, latar belakang adalah alasan peneliti ingin meneliti masalah atau objek penelitiannya. Sesuai dengan topik yang akan diteliti, maka latar belakang peneliti dalam penelitian ini tertarik meneliti masalah harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang akan diteliti. Lalu, tujuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kemudian, terdapat pula manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoretis

dan manfaat praktis. Tahap selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang merupakan literatur penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Tahap selanjutnya yaitu kerangka teoretis dimana tahap ini merupakan alat analisis untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Tahapan terakhir yaitu kerangka berfikir. Kerangka berfikir dibuat untuk memudahkan peneliti untuk mengurutkan alur piker penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Dilanjutkan Bab II yaitu metode penelitian menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini akan diambil di Kota Pangkalpinang khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang dengan objek penelitian tentang harmonisasi hubungan sosial yang terjadi pada keluarga ketika suami menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara tak terstruktur sebagai tambahan data serta dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi/ penarikan kesimpulan.

Bab III mengenai gambaran umum objek penelitian. Dalam gambaran umum, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang gambaran mengenai Kota Pangkalpinang dan Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang. Dalam gambaran umum Kota Pangkalpinang akan menjelaskan tentang sejarah, kondisi geografis dan demografi Kota

Pangkalpinang. Dan diakhiri dengan membahas mengenai profil Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.

Selanjutnya, Bab IV hasil dan pembahasan akan membahas hasil dari penelitian ini. Pertama, identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi hubungan yang harmonis di antara narapidana dengan istrinya. Kedua, upaya Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkalpinang dalam memenuhi hak narapidana. Ketiga, upaya narapidana dan istri dalam mewujudkan hubungan suami istri yang harmonis di dalam keluarga. Keempat, modal sosial dalam upaya harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.

Bab penutup yaitu Bab V membahas kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Serta saran berupa rekomendasi-rekomendasi untuk pihak terkait dalam permasalahan mengenai harmonisasi hubungan sosial pada keluarga narapidana di Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkalpinang.